



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp4.310.123.951.347,00 bertambah sebesar Rp592.247.583.378,00 sehingga menjadi Rp4.902.371.534.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp4.310.123.951.347,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp592.247.583.378,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp4.902.371.534.725,00

b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp4.441.973.951.347,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp689.881.894.619,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp5.131.855.845.966,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp(229.484.311.241,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp153.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp87.634.311.241,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp240.634.311.241,00
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp21.150.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(10.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ..	Rp11.150.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan.	Rp229.484.311.241,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp483.915.504.423,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.220.056.239,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp492.135.560.662,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp3.521.622.521.424,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp573.813.572.431,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp4.095.436.093.855,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp304.585.925.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp10.213.954.708,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp314.799.880.208,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp133.010.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(10.628.000.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp122.382.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp18.957.126.745,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.397.989.982,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp17.559.136.763,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp5.697.685.086,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp5.697.685.086,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp326.250.692.592,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp20.246.046.221,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp346.496.738.813,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp3.289.944.248.947,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(30.981.160.297,00)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp3.258.963.088.650,00
b. Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp231.678.272.477,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp604.794.732.728,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp836.473.005.205,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari jenis pendapatan:	
a. Hibah	
1. Semula	Rp31.128.045.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp31.128.045.500,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1. Semula sebesar	Rp273.457.880.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp10.213.954.708,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan	Rp283.671.834.708,00

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasional;	
1. Semula	Rp3.098.195.012.457,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp591.732.837.149,00</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan	Rp3.689.927.849.606,00
b. Belanja Modal;	
1. Semula	Rp502.606.499.761,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp132.645.457.359,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp635.251.957.120,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp75.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(33.081.325.752,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp41.918.674.248,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp766.172.439.129,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.415.074.137,00)</u>
Jumlah Belanja Tranfer setelah Perubahan	Rp764.757.364.992,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp1.774.321.502.425,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.378.291.782,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan .	Rp1.790.699.794.207,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp1.098.861.829.154,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp77.717.822.183,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp1.176.579.651.337,00
c. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp885.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(885.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan.....	Rp0,00

d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp207.228.456.478,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp503.787.053.184,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp711.015.509.662,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp16.898.224.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(5.265.330.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp11.632.894.400,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	
a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp63.916.695.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(21.358.136.225,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp42.558.558.975,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp88.219.311.625,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp45.019.337.475,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp133.238.649.100,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp196.411.787.399,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.084.368.564,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp215.496.155.963,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1 Semula	Rp139.133.990.022,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp89.159.062.680,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan.....	Rp228.293.052.702,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1 Semula	Rp14.924.715.515,00
2 Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp656.214.864,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp15.580.930.379,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1 Semula	Rp0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp84.610.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp84.610.000,00

(3)	Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a	Semula	Rp75.000.000.000,00
b	Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp(33.081.325.752,00)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.....	Rp41.918.674.248,00
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	
a.	Belanja Bagi Hasil	
1.	Semula	Rp15.238.924.355,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.202.598.999,00)</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan.....	Rp14.036.325.356,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan	
1.	Semula	Rp750.933.514.774,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(212.475.138,00)</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp750.721.039.636,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan	
1.	Semula	Rp153.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 87.634.311.241,00</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp240.634.311.241,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
1.	Semula	Rp21.150.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(10.000.000.000,00)</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp11.150.000.000,00

Pasal 8

(1)	Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari atas:	
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1.	Semula	Rp143.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp97.634.311.241,00</u>
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp240.634.311.241,00
b.	Pencairan Dana Cadangan	
1.	Semula	Rp -
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp -

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
	1. Semula	Rp -
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp -
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1. Semula	Rp10.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(10.000.000.000,00)</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
	1. Semula	Rp -
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp -
f.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1. Semula	Rp -
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp -
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari atas:	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	
	1. Semula	Rp -
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp -
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	
	1. Semula	Rp11.150.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp11.150.000.000,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
	1. Semula	Rp10.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(10.000.000.000,00)</u>
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan.....	Rp0,00

d. Pembayaran Pinjaman Daerah

1. Semula Rp -

2. Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah

setelah Perubahan..... Rp -

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp -

2. Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah perubahan Rp -

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 10 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 10 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT.

t t d

NURDINYANA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(4/185/2021)**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.